



---

# Peran dan Kompetensi Nutrisionis dan Dietisien

---

Minarto  
Ketua Umum DPP PERSAGI  
Bogor 15 Februari 2019

# 12.01.2019



# 12.01.2019



# Standar Kompetensi

Standar Profesi  
Oleh OP




**Standar Kompetensi  
Oleh Kolegium → KTKI**

Standar Pelayanan Profesi  
Oleh OP



Standar Pendidikan Oleh  
Kolegium → KTKI




Pengembangan UKOM Nas  
Oleh AIP, OP



Standar Kompetensi JabFung  
Oleh Pemerintah, OP



SK-KESINDO



SKKNI



# Standar Kompetensi Tenaga Gizi

---

- **PP 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan**

Tenaga Gizi adalah Tenaga Kesehatan, **meliputi** Nutrisionis dan Dietisien

---

**SK Menteri Kesehatan No 374/2007 Tentang Standar Profesi Gizi;**

- Ruang lingkup (sebagai profesi, sebagai tenaga kerja profesional)
- Prinsip2 kode etik
- Kualifikasi pendidikan gizi (Pendidikan Gizi, Kurikulum; D3/D4/S1)
- Pendidikan Profesi (Tujuan, kompetensi Inti)
- Standar Kompetensi AMG dan AG

**Belum ada kewenangan**

---

# PMK 26, 2013; pasal 17

## Kewenangan Tenaga Gizi

---

1. memberikan **pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik;**
  2. **pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan intervensi gizi** meliputi perencanaan, preskripsi diet, implementasi, konseling dan edukasi serta fortifikasi dan suplementasi zat gizi mikro dan makro, pemantauan dan evaluasi gizi, merujuk kasus gizi, dan dokumentasi pelayanan gizi;
  3. **pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan gizi; dan**
  4. melaksanakan **penyelenggaraan makanan untuk orang banyak** atau kelompok orang dalam jumlah besar.
-

# Tenaga Gizi adalah Tenaga Kesehatan

## UU 36/2014

---

- a. tenaga medis;
  - b. tenaga psikologi klinis;
  - c. tenaga keperawatan;
  - d. tenaga kebidanan;
  - e. tenaga kefarmasian;
  - f. tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan;
  - g. tenaga gizi; ***(Nutrisionis dan Dietisien)***
  - h. tenaga keterampilan fisik;
  - i. tenaga keteknisian medis;
  - j. tenaga teknik biomedika;
  - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
  - l. tenaga kesehatan lain.
-

# Peran OP (UU 36/2014)

---

- Menetapkan Standar kompetensi, standar profesi dan disyahkan oleh Menteri.

---

- Bersama AIP menyusun Standar Nasional Pendidikan Gizi bersama kementerian terkait

---

- Bersama AIP menyusun dan mengusulkan Nomenklatur Prodi

---

- Bersama AIP melakukan Uji Kompetensi.

---

- Menjadi anggota Konsil Tenaga Kesehatan

---

- Memberikan rekomendasi untuk mendapatkan STR/SIK/SIP


---

- Pembinaan, perlindungan dan pengawasan praktik mandiri

---



# Aplikasi online



# SKN-Proses Asuhan Gizi



# Kompetensi Tenaga Gizi

Kompetensi utama; Gizi Klinik; Gizi masyarakat; Food service

Jenis	TRD	Nutrisio nis	Dietisien
Dietetic	40	30	50
Gizi Masyarakat	30	40	20
Food service	30	30	30

# Asuhan Gizi → Standar PROSES

Pengumpulan dan pengolahan data;

- Food intake
- Anthr
- Biokimia
- Fisik


Nutrition Assessment

Nutrition Diagnoses

- Intake
- Klinis
- Perilaku

Nutrition Intervention

Monitoring and Evaluation



# UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan

---

- Revisi Standar Kompetensi dengan mempertimbangkan;
    - KKNI
    - NA Standar Pendidikan Tinggi Gizi
    - NA Pendirian Prodi Profesi
    - UU No 12/2012
- 
- Difasilitasi oleh PPSDM
  - Draft sudah diserahkan, menunggu pengesahan Menteri
-

# Kompetensi Tenaga Gizi

Kompetensi utama; Gizi Klinik; Gizi masyarakat; Food service

Jenis	TRD	Nutrisio nis	Dietisien
Dietetic	40	30	50
Gizi Masyarakat	30	40	20
Food service	30	30	30

# Kompetensi Nutrisionis

---

- Pengelola program gizi masyarakat

---

- Pelaku asuhan gizi masyarakat

---

- Pelaku edukasi dan konseling gizi serta dietetik

---

- Pengembang produk pangan dan diet

---

- Penyelia pendidikan dan pelatihan gizi masyarakat

---

- Pelaku penelitian gizi dan dietetik

---

- Pelaku advokasi dan pemberdayaan perbaikan gizi

# Kewenangan **Nutrisionis**

---

- Memberikan Pelayanan Gizi untuk orang sehat dan dalam kondisi tertentu yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak, dewasa, dan lanjut usia;
  - Memberikan Pelayanan Gizi untuk orang sakit tanpa komplikasi;
- 

*Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien dan Nutrisinis berada dalam bimbingan Tenaga Gizi Registered Dietisien.*



# Kompetensi Dietisien

- Pelaku asuhan gizi dan dietetik secara mandiri
- Konselor dietetik secara mandiri
- Penyelia penyelenggaraan makanan biasa dan khusus
- Pengelola program gizi dan dietetik
- Pengembang produk diet
- Advokator dan komunikator program gizi dietetik
- Penyelia pendidikan dan pelatihan gizi dan dietetik

# Kewenangan Dietisien dalam melaksanakan Pelayanan Gizi

---

- Pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan menetapkan rencana intervensi gizi, monitoring dan evaluasi.
  - Memberikan pelayanan konseling, edukasi gizi dan dietetik,
  - Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan gizi,
  - Menerima klien/pasien secara langsung atau menerima preskripsi diet dari dokter
  - Menangani kasus komplikasi dan non komplikasi
  - Memberi masukan kepada dokter yang merujuk bila preskripsi diet tidak sesuai dengan kondisi klien/pasien;
  - Merujuk pasien dengan kasus sulit/critical ill dalam hal preskripsi diet ke dokter spesialis yang berkompeten.
  - Melaksanakan penyelenggaraan makanan untuk orang banyak atau kelompok orang dalam jumlah besar.
-

---

# Standar Kompetensi

- Area kompetensi
  - Komponen kompetensi
  - Penjabaran Kompetensi
  - Pokok bahasan
  - Daftar kompetensi
-

# Area Kompetensi

1. Profesionalitas yang Luhur
2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri
3. Komunikasi Efektif
4. Pengelolaan Informasi
5. Landasan Ilmiah Ilmu Gizi
6. Keterampilan Umum dan Khusus (Klinis, Manajemen, Penelitian)
7. Pengelolaan Masalah Gizi

Terima kasih